



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 248 TAHUN 2025
TENTANG

BATAS DESA KEMBARAN KECAMATAN KEMBARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa penetapan dan penegasan batas desa diperlukan dalam rangka kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah desa, demi terciptanya kemaslahatan penyelenggaraan pembangunan pemerintahan desa di Kabupaten Banyumas sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa penetapan dan penegasan batas desa diperlukan dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, untuk meminimalisir risiko konflik sosial yang mungkin timbul dalam hal batas desa tidak jelas, sehingga perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas Desa Kembaran Kecamatan Kembaran yang sesuai dengan rencana tata ruang Kabupaten Banyumas;
- c. bahwa untuk memberikan arahan dan kepastian hukum serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa diperlukan pengaturan tentang penetapan dan penegasan batas Desa di Kabupaten Banyumas;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Kembaran Kecamatan Kembaran;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA KEMBARAN KECAMATAN KEMBARAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Banyumas.
2. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
5. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
6. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
7. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
8. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang berada di sebelah selatan khatulistiwa.
9. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur *Greenwich*.
10. Pilar Batas Utama adalah pilar batas yang dipasang tepat pada garis batas.
11. Pilar Acuan Batas Utama adalah pilar batas yang dipasang tidak tepat pada garis batas.

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum Batas Desa Kembaran Kecamatan Kembaran.

BAB II BATAS DESA KEMBARAN

Pasal 3

Batas Desa Kembaran Kecamatan Kembaran sebagai berikut:

- a. sebelah utara, berbatasan dengan Linggasari;
- b. sebelah timur, berbatasan dengan Desa Purbadana, Desa Sambeng Kulon dan Desa Purwodadi Kecamatan Kembaran;
- c. sebelah selatan, berbatasan dengan Desa Pliken Kecamatan Kembaran; dan
- d. sebelah barat, berbatasan dengan Desa Bojongsari dan Desa Karangsari Kecamatan Kembaran.

Pasal 4

Batas Desa Kembaran Kecamatan Kembaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan koordinat Batas Desa sebagai berikut:

- a. Batas Desa Kembaran Kecamatan Kembaran dan Desa Linggasari Kecamatan Kembaran sebagai berikut :
 1. dimulai dari simpul batas antara Desa Kembaran, Desa Karangsari dan Desa Linggasari yang terletak pada TK 33.02.20.2009-20.2015-20.2016-000 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 4,477''$ LS dan $109^{\circ} 17' 0,225''$ BT ke arah timur laut menyusuri saluran irigasi hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.02.20.2009-20.2016-001 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 0,800''$ LS dan $109^{\circ} 17' 9,008''$ BT; dan
 2. dari TK 33.02.20.2009-20.2016-001 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Purbadana, Desa Kembaran dan Desa Linggasari yang terletak pada TK 33.02.20.2008-20.2009.20.2016-000 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 56,842''$ LS $109^{\circ} 17' 19,209''$ BT.
- b. Batas Desa Kembaran Kecamatan Kembaran dan Desa Purbadana Kecamatan Kembaran sebagai berikut :
 1. dimulai dari simpul batas antara Desa Purbadana, Desa Kembaran dan Desa Linggasari yang terletak pada TK 33.02.20.2008-20.2009.20.2016-000 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 56,842''$ LS dan $109^{\circ} 17' 19,209''$ BT ke arah tenggara menyusuri pematang sawah hingga bertemu jalan setapak yang terletak pada TK 33.02.20.2008-20.2009-001 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 4,420''$ LS dan $109^{\circ} 17' 21,551''$ BT;

2. dari TK 33.02.20.2008-20.2009-001 dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri jalan setapak hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.02.20.2008-20.2009-002 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 5,483''$ LS dan $109^{\circ} 17' 20,031''$ BT;
 3. dari TK 33.02.20.2008-20.2009-002 dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri saluran irigasi hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.02.20.2008-20.2009-003 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 38,981''$ LS dan $109^{\circ} 17' 32,267''$ BT; dan
 4. dari TK 33.02.20.2008-20.2009-003 dilanjutkan ke arah timur menyusuri pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Sambeng Kulon, Desa Purbadana dan Desa Kembaran yang terletak pada TK 33.02.20.2007-20.2008-20.2009-000 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 39,836''$ LS dan $109^{\circ} 17' 40,699''$ BT.
- c. Batas Desa Kembaran Kecamatan Kembaran dan Desa Sambeng Kulon Kecamatan Kembaran dimulai dari simpul batas antara Desa Purwodadi, Desa Sambeng Kulon dan Desa Kembaran yang terletak pada TK 33.02.20.2003-20.2007.20.2009-000 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 49,052''$ LS dan $109^{\circ} 17' 39,768''$ BT ke arah utara menyusuri pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Sambeng Kulon, Desa Purbadana dan Desa Kembaran yang terletak pada TK 33.02.20.2007-20.2008-20.2009-000 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 39,836''$ LS dan $109^{\circ} 17' 40,699''$ BT.
- d. Batas Desa Kembaran Kecamatan Kembaran dan Desa Purwodadi Kecamatan Kembaran sebagai berikut :
1. dimulai dari simpul batas antara Desa Pliken, Desa Purwodadi dan Desa Kembaran yang terletak pada TK 33.02.20.2002-20.2003-20.2009-000 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 22,244''$ LS dan $109^{\circ} 17' 37,799''$ BT ke arah utara menyusuri irigasi hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.02.20.2003-20.2009-001 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 3,203''$ LS dan $109^{\circ} 17' 36,529''$ BT; dan
 2. dari TK 33.02.20.2003-20.2009-001 dilanjutkan ke arah utara menyusuri pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Purwodadi, Desa Sambeng Kulon dan Desa Kembaran yang terletak pada TK 33.02.20.2003-20.2007.20.2009-000 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 49,052''$ LS dan $109^{\circ} 17' 39,768''$ BT.
- e. Batas Desa Kembaran Kecamatan Kembaran dan Desa Pliken Kecamatan Kembaran dimulai dari simpul batas antara Desa Pliken, Desa Kembaran dan Desa Bojongsari yang terletak pada TK 33.02.20.2002-20.2009-20.2010-000 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 17,352''$ LS dan $109^{\circ} 17' 12,341''$ BT ke arah tenggara menyusuri pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Pliken, Desa Purwodadi dan Desa Kembaran yang terletak pada TK 33.02.20.2002-20.2003-20.2009-000 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 22,244''$ LS dan $109^{\circ} 17' 37,799''$ BT.

- f. Batas Desa Kembaran Kecamatan Kembaran dan Desa Bojongsari Kecamatan Kembaran sebagai berikut :
1. dimulai dari simpul batas antara Desa Kembaran, Desa Bojongsari dan Desa Karangsari yang terletak pada TK 33.02.20.2009-20.2010-20.2015-000 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 40,522''$ LS dan $109^{\circ} 17' 9,660''$ BT ke arah selatan menyusuri as Sungai Sogra hingga bertemu tepi utara jalan yang terletak pada TK 33.02.20.2009-20.2010-001 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 5,011''$ LS dan $109^{\circ} 17' 12,522''$ BT;
 2. dari TK 33.02.20.2009-20.2010-001 dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as Sungai Sogra hingga bertemu as Sungai Sogra yang terletak pada TK 33.02.20.2009-20.2010-002 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 7,955''$ LS dan $109^{\circ} 17' 10,693''$ BT; dan
 3. dari TK 33.02.20.2009-20.2010-002 dilanjutkan ke arah selatan menyusuri as Sungai Sogra hingga bertemu simpul batas antara Desa Pliken, Desa Kembaran dan Desa Bojongsari yang terletak pada TK 33.02.20.2002-20.2009-20.2010-000 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 17,352''$ LS dan $109^{\circ} 17' 12,341''$ BT.
- g. Batas Desa Kembaran Kecamatan Kembaran dan Desa Karangsari Kecamatan Kembaran dimulai dari simpul batas antara Desa Kembaran, Desa Bojongsari Dan Desa Karangsari yang terletak pada TK 33.02.20.2009-20.2010-20.2015-000 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 40,522''$ LS dan $109^{\circ} 17' 9,660''$ BT ke arah utara menyusuri as Sungai Duwana hingga bertemu simpul batas antara Desa Kembaran, Desa Karangsari Dan Desa Linggasari yang terletak pada TK 33.02.20.2009-20.2015-20.2016-000 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 4,477''$ LS dan $109^{\circ} 17' 0,225''$ BT.

Pasal 5

Ketentuan mengenai Peta Batas Desa dan daftar Titik Koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Dalam hal Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa membangun Pilar Batas Utama dan/atau Pilar Acuan Batas Utama, pembangunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak mengubah, mengurangi, menambah, dan/atau menghapuskan:

- a. luasan atau batas kawasan tertentu;
- b. hak atas tanah;
- c. hak ulayat; dan
- d. hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 31 Desember 2025

BUPATI BANYUMAS,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 31 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,

ttd

AGUS NUR HADIE

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025
NOMOR 249

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANYUMAS



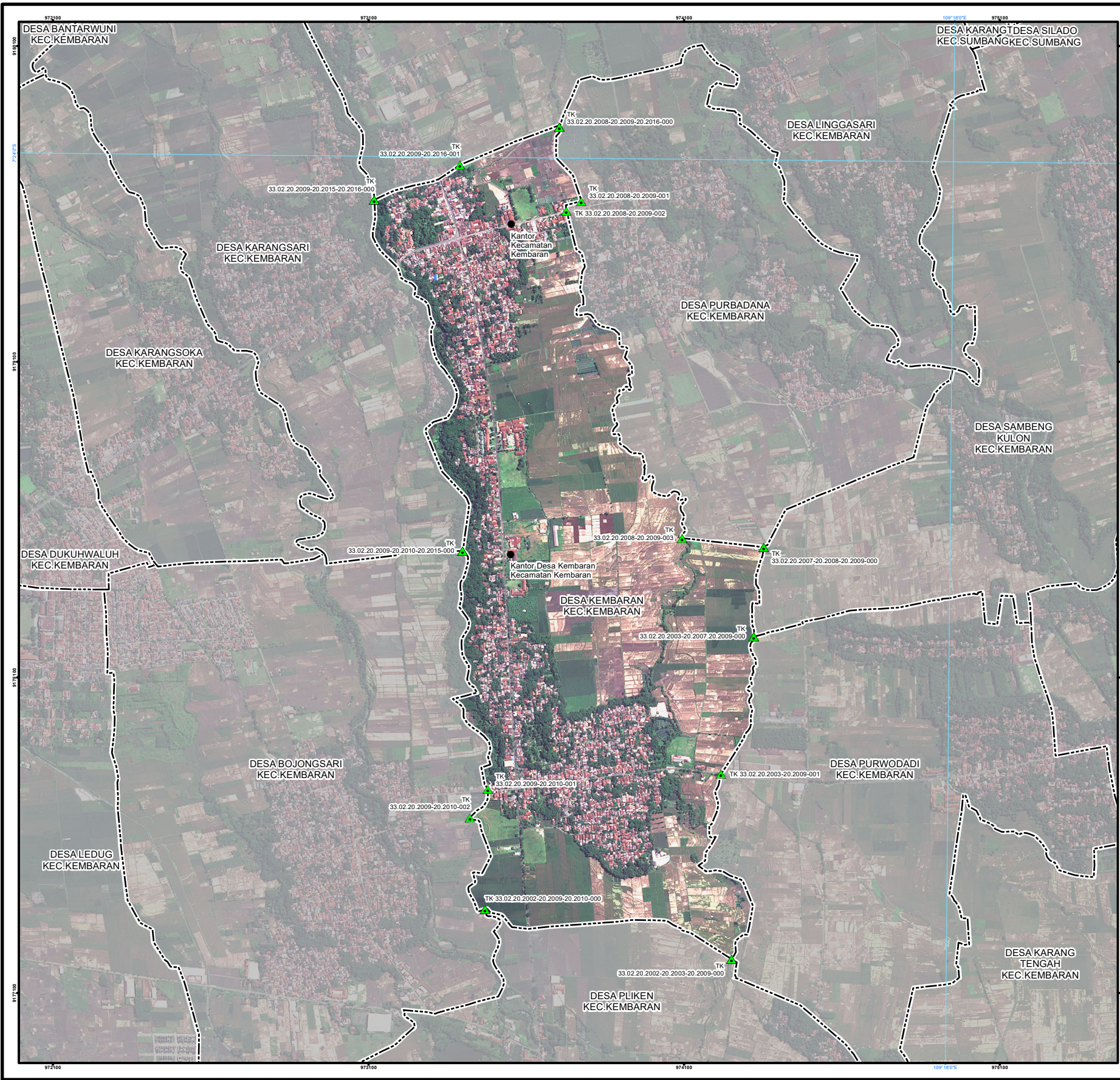
Ditandatangani secara
elektronik oleh :

ARIF ROHMAN, S.H., M.H.

Pembina

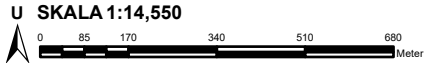
NIP. 197505312009031002

PETA DAN DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS DESA KEMBARAN KECAMATAN KEMBARAN



PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 33.02.20.2009
DESA KEMBARAN
KECAMATAN KEMBARAN
KABUPATEN BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH



PETUNJUK LETAK PETA

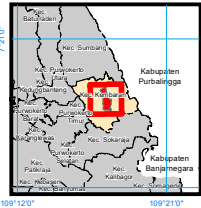
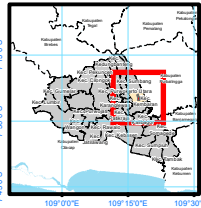


DIAGRAM LOKASI



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : SRGI 2013



DIBUAT DAN DITERBITKAN OLEH :
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
Jl. Purwokerto No.1 Purwokerto, Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah
Email: pemkab.banyumas@banyumaskab.go.id, Telp. (0281) 636004/636005/636006
Fax: (0281) 635332
© Copyright 2021, All Rights Reserved.

© Hak cipta dimiliki oleh Undang-Undang Republik Indonesia

KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Kantor Pemerintahan
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	Bujur	X (M)	Y (M)
1	TK 33.02.20.2009-20.2015-20.2016-000	7° 24' 4,477" LS	109° 17' 0,225" BT	310538	9181529
2	TK 33.02.20.2009-20.2016-001	7° 24' 0,800" LS	109° 17' 9,008" BT	310807	9181643
3	TK 33.02.20.2008-20.2009-20.2016-000	7° 23' 56,842" LS	109° 17' 19,209" BT	311120	9181766
4	TK 33.02.20.2008-20.2009-20.2016-000	7° 23' 56,842" LS	109° 17' 19,209" BT	311120	9181766
5	TK 33.02.20.2008-20.2009-001	7° 24' 4,420" LS	109° 17' 21,551" BT	311192	9181533
6	TK 33.02.20.2008-20.2009-002	7° 24' 5,483" LS	109° 17' 20,031" BT	311146	9181500
7	TK 33.02.20.2008-20.2009-003	7° 24' 38,981" LS	109° 17' 32,267" BT	311525	9180473
8	TK 33.02.20.2007-20.2008-20.2009-000	7° 24' 39,836" LS	109° 17' 40,699" BT	311784	9180447
9	TK 33.02.20.2003-20.2007-20.2009-000	7° 24' 49,052" LS	109° 17' 39,768" BT	311756	9180164
10	TK 33.02.20.2007-20.2008-20.2009-000	7° 24' 39,836" LS	109° 17' 40,699" BT	311784	9180447
11	TK 33.02.20.2002-20.2003-20.2009-000	7° 25' 22,244" LS	109° 17' 37,799" BT	311700	9179144
12	TK 33.02.20.2003-20.2009-001	7° 25' 3,203" LS	109° 17' 36,529" BT	311659	9179729
13	TK 33.02.20.2003-20.2007-20.2009-000	7° 24' 49,052" LS	109° 17' 39,768" BT	311756	9180164
14	TK 33.02.20.2002-20.2009-20.2010-000	7° 25' 17,352" LS	109° 17' 12,341" BT	310918	9179292
15	TK 33.02.20.2002-20.2003-20.2009-000	7° 25' 22,244" LS	109° 17' 37,799" BT	311700	9179144
16	TK 33.02.20.2009-20.2010-20.2015-000	7° 24' 40,522" LS	109° 17' 9,660" BT	310832	9180423
17	TK 33.02.20.2009-20.2010-001	7° 25' 5,011" LS	109° 17' 12,522" BT	310923	9179671
18	TK 33.02.20.2009-20.2010-002	7° 25' 7,955" LS	109° 17' 10,693" BT	310867	9179580
19	TK 33.02.20.2002-20.2009-20.2010-000	7° 25' 17,352" LS	109° 17' 12,341" BT	310918	9179292
20	TK 33.02.20.2009-20.2010-20.2015-000	7° 24' 40,522" LS	109° 17' 9,660" BT	310832	9180423
21	TK 33.02.20.2009-20.2015-20.2016-000	7° 24' 4,477" LS	109° 17' 0,225" BT	310538	9181529

Sumber Peta : - Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi akuisisi tahun 2013-2015
- Data batas wilayah administrasi Desa/Kelurahan kegiatan Kesepakatan Teknis Tahun 2021
- Data batas wilayah administrasi kabupaten/kota
- Hasil pelecakan batas Desa/Kelurahan tahun 2021

Riwayat Peta : Peta ini dibuat oleh Badan Informasi Geospasial dan Hasil kegiatan kesepakatan teknis batas administrasi desa/kelurahan tahun 2021 berdasarkan hasil kesepakatan antara kepala desa/urah/camat dan diketahui oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dan SKPD/OPD terkait.

BUPATI BANYUMAS,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO